**JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi**
**Volume 3, Nomor 6, November 2026**
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 99-115
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2714
*Tersedia:* https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

# Kegagalan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Eksternalitas, Barang Publik, dan Asimetri Informasi

## *Market Failure from an Islamic Economics Perspective: An Analysis of Externalities, Public Goods, and Information Asymmetry*

**Tiara Azzura Mahmudi[1*], Sarpini[2]**
[1-2]Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
*Email: tiaraazzuramahmudi@gmail.com[1], sarpini@uinsaizu.ac.id[2]*
**Penulis Korespondensi: tiaraazzuramahmudi@gmail.com*

***Abstract.*** *Market failures arising from externalities, public goods, and information asymmetry are widely discussed in conventional economics, with solutions involving taxes, subsidies, and regulations. However, Islamic economics literature often examines these issues separately and primarily from a normative perspective. This study aims to analyze the causes of these market failures and examine how Islamic economic principles promote fairness, transparency, efficiency, and social welfare. Using a qualitative literature review, thematic content analysis was conducted on economics books and scholarly articles, supported by secondary data from Pasar Wage in Purwokerto and hypothetical numerical simulations. The findings identify three complementary layers of intervention: internalizing moral values through the prohibition of harm, trustworthiness, and integrity; implementing voluntary institutional mechanisms, including waqf, infak, and community oversight; and strengthening government regulation based on maslahah (public benefit) through hisbah (market supervision). Hypothetical simulations indicate that hybrid financing is more resilient to declining participation than voluntary contributions alone, while quality transparency increases total economic surplus in a stylized rice market. The study's novelty lies in developing an integrated three-layer intervention framework and conceptually applying it to Indonesian traditional markets. These findings highlight the importance of combining moral incentives, social financing, and regulatory enforcement to address market failures effectively.*

***Keywords:*** *Externalities; Hisbah; Islamic Economics; Market Failure; Public Goods.*

**Abstrak.** Kegagalan pasar akibat eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi banyak dibahas dalam ekonomi konvensional melalui solusi berupa pajak, subsidi, dan regulasi. Namun, literatur ekonomi Islam cenderung mengkaji ketiga persoalan tersebut secara terpisah dan normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab kegagalan pasar serta mengkaji penerapan prinsip ekonomi Islam untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi tematik terhadap buku ekonomi dan artikel ilmiah, didukung data sekunder Pasar Wage di Purwokerto serta simulasi numerik hipotetis. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga lapisan intervensi yang saling melengkapi, yaitu internalisasi nilai moral melalui larangan merugikan pihak lain, amanah, dan integritas; penerapan instrumen kelembagaan sukarela berupa wakaf, infak, dan pengawasan masyarakat; serta penguatan regulasi pemerintah berdasarkan prinsip maslahah melalui mekanisme hisbah (pengawasan pasar). Simulasi hipotetis menunjukkan bahwa pembiayaan hibrida lebih tangguh menghadapi penurunan partisipasi dibandingkan kontribusi sukarela, sedangkan transparansi kualitas meningkatkan surplus ekonomi total dalam simulasi pasar beras. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan kerangka intervensi terpadu tiga lapisan dan penerapannya secara konseptual pada pasar tradisional Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi insentif moral, pembiayaan sosial, dan penegakan regulasi oleh pengelola pasar serta pemerintah daerah untuk mengatasi kegagalan pasar secara efektif.

**Kata Kunci:** Barang Publik; Ekonomi Islam; Eksternalitas; Hisbah; Kegagalan Pasar.

## 1. PENDAHULUAN

Mekanisme pasar bekerja efisien hanya jika sejumlah prasyarat terpenuhi: pelaku bertindak rasional, informasi tersedia secara memadai, dan seluruh biaya serta manfaat transaksi tercermin dalam harga. Ketika prasyarat itu tidak terpenuhi, alokasi sumber daya

*Naskah Masuk: 22 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 07 November 2026*

menyimpang dari titik optimal sehingga barang dan jasa diproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Keadaan inilah yang disebut kegagalan pasar. Kadariah et al. (2022) menunjuk asimetri informasi, eksternalitas, barang publik, dan ketidaksempurnaan pasar sebagai faktor utama penyebabnya, dengan solusi yang umumnya bertumpu pada hukum dan pengaturan harga.

Ekonomi Islam mengakui kebebasan pasar, tetapi menempatkannya dalam bingkai etika dan keadilan. Ilham (2025) menegaskan bahwa penanganan kegagalan pasar dalam sistem konvensional sering berhenti pada intervensi teknis pemerintah dan belum menyentuh akar moral serta spiritual persoalan. Pendekatan Islam, menurut kajian tersebut, bertumpu pada larangan riba, gharar, dan maysir serta tujuan syariah (*maqashid al-shari'ah;* Auda 2008). Perbedaan titik berangkat ini penting. Pasar tidak dipandang semata-mata sebagai arena pertukaran yang harus dikoreksi ketika gagal, melainkan sebagai institusi sosial yang harus menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan sejak awal.

Konteks Indonesia memperlihatkan relevansi persoalan ini. Pasar tradisional menghadapi ketiga bentuk kegagalan sekaligus. Penelitian di Pasar Wage Purwokerto, salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Banyumas, mencatat timbulan sampah sekitar $10m^3$ per hari, tidak tersedianya tempat sampah di setiap kios, dan tumpukan sampah di beberapa area, sementara pengelolaannya belum sesuai Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Kementrian Kesehatan RI, 2020; Rafifah, 2025). Di sisi lain, asimetri informasi antara penjual dan pembeli tidak lagi terbatas pada pasar fisik. Andhika et al. (2026) menunjukkan bahwa di *e-commerce* ulasan, peringkat, dan reputasi produk tidak selalu mencerminkan kualitas sebenarnya sehingga membuka ruang bagi *moral hazard* (Lailia & Irkhami, 2026). Sementara itu, lembaga pengawas pasar yang beroperasi dengan prinsip hisbah tidak eksis sebagai entitas independen di Indonesia, perannya terdistribusi di organisasi seperti OJK, DPS, BPOM, dan LPPOM (Lestari et al., 2022; Chasanah, 2026). Dari penelaahan literatur, terdapat tiga celah penelitian (*research gap*). Pertama, kajian ekonomi Islam yang ditelaah umumnya membahas satu bentuk kegagalan pasar secara terpisah: wakaf untuk barang publik (Ambrose et al., 2018; Sancoyowati, 2017), hisbah untuk pengawasan pasar (Mukhtar & Khusnudin, 2024; Oktaviandi & Yogi, 2024), atau gharar untuk asimetri informasi (Mohd Noh et al., 2024). Belum tampak kerangka yang mengintegrasikan ketiganya. Kedua, sebagian besar kajian bersifat normatif-historis dan jarang menunjukkan bagaimana solusi Islam bekerja pada kasus pasar yang konkret. Ketiga, literatur belum banyak menjelaskan pembagian peran antara nilai moral individu, lembaga sukarela, dan negara, padahal pembagian peran inilah yang menentukan apakah solusi dapat diterapkan.

Urgensi penelitian ini bersifat teoritis sekaligus praktis. Secara teoritis, ekonomi Islam memerlukan kerangka analitis yang menjelaskan mekanisme kerja solusinya, bukan sekadar daftar larangan dan anjuran. Secara praktis, pemerintah daerah dan pengelola pasar membutuhkan panduan yang dapat dioperasionalkan di pasar tradisional yang berbeban sosial tinggi.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) apa sumber dan penyebab eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi di pasar tradisional; (2) bagaimana prinsip dan instrumen ekonomi Islam menjawab masing-masing kegagalan tersebut; dan (3) bagaimana ketiga solusi itu dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yang dapat diterapkan di pasar tradisional seperti Pasar Wage Purwokerto.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengenali faktor-faktor eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi sebagai representasi dari kegagalan di pasar, mengeksplorasi berbagai solusi untuk setiap kegagalan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta merancang suatu kerangka integratif yang dapat diterapkan pada pasar tradisional seperti Pasar Wage Purwokerto. Kontribusi yang ditawarkan adalah kerangka tiga lapis penanganan kegagalan pasar (Setiawan & Ilham, 2024).

## 2. KAJIAN TEORI

### Teori Kegagalan Pasar

Teori mikroekonomi modern menjelaskan tiga bentuk kegagalan pasar yang dikaji di sini (Pindyck & Rubinfeld, 2018; Evitasari & Hwihanus, 2024). Eksternalitas muncul ketika biaya atau manfaat suatu aktivitas jatuh pada pihak yang tidak ikut bertransaksi sehingga biaya privat berbeda dari biaya sosial, koreksinya dapat berupa pajak atau subsidi, penetapan hak kepemilikan yang jelas, atau regulasi. Barang publik adalah barang yang konsumsinya tidak saling menyaingi dan sulit dikecualikan. Dua sifat itu mendorong perilaku *free rider* dan menyebabkan penyediaan oleh pasar jauh di bawah tingkat optimal. Asimetri informasi muncul ketika salah satu pihak mengetahui kualitas lebih baik daripada pihak lain. Dalam kondisi itu pembeli hanya bersedia membayar harga rata-rata, penjual barang bermutu tinggi keluar dari pasar, dan yang tersisa hanyalah barang bermutu rendah, gejala yang dikenal sebagai *market for lemons* (Stiglitz, 2000). Ketiganya memperlihatkan bahwa kegagalan pasar bersumber dari tiga hal berbeda: dampak yang tidak tercermin dalam harga, barang yang tidak dapat dikenai harga, dan informasi yang tidak setara. Perbedaan sumber ini berimplikasi pada perbedaan solusi.

**Pasar dan Kegagalan Pasar dalam Pemikiran Ekonomi Islam**

Chapra (2016) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan mekanisme pasar dengan kaidah moral serta peran pemerintah yang terbatas, namun signifikan dalam memastikan keadilan. Islahi (2014) mendokumentasikan bagaimana pemikir Muslim klasik membahas harga, pasar, dan pengawasan pasar jauh sebelum teori modern lahir. Dalam kerangka ini, kebebasan pasar dijamin, namun negara dan masyarakat berkewajiban mencegah perilaku yang merusak pasar. Kajian tentang distorsi pasar mengidentifikasi praktik seperti *ba'i najasy, tadlis, taghrir, risywah,* monopoli, dan intervensi harga sebagai bentuk gangguan yang dilarang atau perlu dikoreksi (Sopiandi et al., 2017; Cahya & Askar, 2025).

Mekanisme koreksinya bersifat kelembagaan. Hisbah merupakan institusi pengawasan pasar yang berakar pada masa Nabi Muhammad SAW. Mukhtar dan Khusnudin (2024) menyimpulkan bahwa pasar Islam dibangun di atas keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, dengan *muhtasib* berfungsi sebagai pengaman moral terhadap penipuan dan eksploitasi. Lestari et al. (2022) menjelaskan pengawasan pasar bekerja pada dua tingkat, yaitu pengawasan internal oleh pelaku pasar dan pengawasan eksternal oleh pihak lain.

Landasan normatif intervensi dalam ekonomi Islam adalah maslahah dan *maqashid al-syariah*, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Atas dasar itu, pembatasan kebebasan transaksi dibenarkan bila transaksi tersebut merugikan kemaslahatan umum. Islahi (2014) menunjukkan bahwa pemikir klasik, termasuk Ibn Taimiyyah, membahas tugas muhtasib dalam mengawasi takaran, timbangan, dan kejujuran transaksi, sehingga hisbah bersifat preventif sekaligus korektif. Di tingkat komunitas, Ostrom (2010) menunjukkan bahwa tata kelola yang melibatkan banyak pusat pengambilan keputusan, termasuk aturan dan pengawasan oleh komunitas, dapat melengkapi pasar dan negara, argumen yang relevan bagi lapis kelembagaan sukarela dalam kerangka penelitian ini.

**Penelitian Terdahulu dan Analisis Kritis**

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan menurut bentuk kegagalan pasar yang dibahas. Pertama, kajian umum tentang kegagalan pasar. Kadariah et al. (2022) mengidentifikasi faktor penyebabnya dengan metode kualitatif, tetapi solusinya terbatas pada hukum dan mekanisme harga tanpa dimensi nilai. Ilham (2025) mengisi celah tersebut dengan sudut pandang *maqashid*, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum mengidentifikasi solusi untuk setiap tipe kegagalan yang ada.

Kedua, kajian tentang barang publik. Kuran (2001) menunjukkan bahwa wakaf lama berfungsi sebagai penyedia barang publik yang terdesentralisasi, namun kelemahan fleksibilitas dan pelanggaran terhadap ketentuan pewakaf menggerus legitimasinya sehingga negara mengambil alih. Çizakça (2000) juga mendokumentasikan peran yayasan wakaf sebagai penyedia layanan sosial di dunia Islam sejak abad ketujuh hingga masa kini. Ambrose et al. (2018) mengusulkan model pembiayaan barang publik dan barang publik campuran melalui wakaf tunai di Malaysia, sedangkan Sancoyowati (2017) memosisikan wakaf sebagai instrumen pengatasi eksternalitas barang publik dari sudut pandang *maqashid.* Temuan-temuan ini kuat pada tataran kelembagaan nasional, tetapi belum diturunkan ke tingkat pasar lokal.

Ketiga, kajian tentang asimetri informasi dan pengawasan. Andhika et al. (2026), melalui tinjauan pustaka sistematis, menempatkan asimetri informasi sebagai faktor utama distorsi pasar digital dan mengkategorikannya sebagai gharar serta *tadlis.* Mohd Noh et al. (2024) menunjukkan bahwa tafsir gharar dalam transaksi keuangan modern bervariasi menurut sifat akad, sehingga parameter gharar masih perlu dirumuskan. Adriansyah dan Winario (2025) memberikan bukti lapangan dari Pasar Syariah Ulul Albab di Kampar bahwa hisbah dipersepsikan meningkatkan kepercayaan pedagang dan konsumen, tetapi terkendala sumber daya manusia dan sosialisasi. Oktaviandi dan Yogi (2024) menekankan pentingnya institusi pengawas yang berlandaskan prinsip hisbah dalam menjaga harmoni antara kepentingan individu dan umum.

Secara kritis, ketiga kelompok kajian tersebut berbeda dalam unit analisinya: kajian umum bersifat makro-normatif, kajian barang publik berfokus pada institusi tingkat nasional, dan kajian asimetri informasi berfokus pada transaksi digital atau keuangan. Belum ada kajian yang memetakan pembagian peran antara moral, komunitas, dan negara untuk pasar tradisional.

**Posisi dan Celah Penelitian**

Tinjauan di atas memperlihatkan dua keterbatasan. Kajian terdahulu umumnya menelaah satu bentuk kegagalan pasar dengan satu instrumen: wakaf untuk barang publik, hisbah untuk pengawasan, gharar untuk informasi. Selain itu, bukti dari pasar tradisional konvensional di Indonesia yang dianalisis dengan kacamata ekonomi Islam masih sedikit. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan ketiga kegagalan ke dalam satu kerangka tiga lapis ( moral, kelembagaan sukarela, dan regulasi negara) serta menerapkannya pada konteks Pasar Wage Purwokerto.

Kerangka konseptual. Ketiga lapis diasumsikan bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Lapis moral mengubah preferensi pelaku sehingga kerugian yang ditimbulkan pada pihak lain dirasakan sebagai biaya bagi dirinya sendiri. Lapis kelembagaan sukarela mengubah imbalan (*payoff)* pelaku melalui kesepakatan, pengumpulan dana bersama, dan sanksi sosial. Lapis regulasi negara mengubah insentif melalui daya paksa berupa retribusi, standar, dan sanksi. Urutan ketiganya mengikuti besarnya biaya penegakkan, dari yang terendah hingga tertinggi, sehingga negara berperan sebagai pengaman ketika dua lapis lainnya tidak memadai.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research)* (Zed, 2004; Synder 2009) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menelaah konsep, mekanisme, dan argumentasi, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Tabel 1 merangkum desain penelitian.

**Tabel 1.** Desain Penelitian.

| Komponen | Uraian |
|---|---|
| Jenis Penelitian | Kualitatif, studi kepustakaan deskriptif-analitis (Zed, 2004; Synder 2009) |
| Sumber Data | Buku teks mikroekonomi dan ekonomi Islam, artikel jurnal ekonomi, peraturan perundang-undangan, satu dokumen penelitian tentang Pasar Wage Purwokerto (Rafifah, 2025) |
| Teknik Pengumpulan Data | Penelusuran dokumen melalui mesin pencari akademik dan repositori jurnal terbuka dengan kata kunci *kegagalan pasar, eksternalitas, barang publik, asimetri informasi, hisbah, wakaf, dan gharar.* |
| Kriteria Inklusi | Membahas salah satu dari tiga bentuk kegagalan pasar atau institusi pasar Islam, memuat metode dan temuan yang dapat ditelusuri, terbit dalam jurnal atau buku akademik |
| Kriteria Eksklusi | Tulisan populer tanpa tinjauan sejawat yang tidak memuat metode atau temuan yang dapat ditelusuri. |
| Prosedur Seleksi | Identifikasi sumber melalui kata kunci, penyaringan judul dan abstrak, pembacaan teks lengkap, lalu penetapan sumber akhir |
| Rentang Terbit | Seluruh sumber terbit pada tahun 2000-2026 |
| Teknik Analisis | Analisis konten tematik (Braun & Clarke, 2006), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014) |
| Pendukung Analisis | Simulasi numerik ilustratif yang bersifat hipotetis, disajikan pada Tabel 2, Tabel 4, dan Tabel 5 |
| Lokasi | Pasar Wage, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai konteks kasus, melalui data sekunder. |

Analisis dilakukan dalam empat langkah. Pertama, setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan solusi kegagalan pasar. Kedua, temuan dikelompokkan ke dalam tiga tema, yaitu eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi. Ketiga, solusi dalam literatur Islam dikategorikan menurut sifat instrumennya, nilai moral, lembaga, sukarela, atau regulasi negara. Keempat, hasil kategorisasi disintesiskan menjadi kerangka tiga lapis dan diuji kelayakannya terhadap kondisi Pasar Wage. Keabsahan temuan

dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan teori klasik, kajian ekonomi Islam, dan bukti kasus lokal.

Pasar Wage dipilih secara purposif sebagai konteks ilustratif karena tersedia dokumen penelitian yang memuat data pengelolaan sampah dan kondisi kebersihan pasar. Perlu dicatat bahwa data empiris dari dokumen tersebut hanya menyentuh eksternalitas; analisis barang publik dan asimetri informasi pada Pasar Wage bersifat konseptual dan didukung simulasi hipotetis.

Penelitian ini menggunakan simulasi numerik sederhana untuk mengilustrasikan cara kerja mekanismenya. Seluruh angka dalam simulasi bersifat hipotetis dan diberi label demikian, angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai temuan empiris. Simulasi disusun dengan tiga aturan: (i) angka yang bersumber dari dokumen dipisahkan dari asumsi dan dinyatakan pada catatan setiap tabel; (ii) setiap skema diperiksa agar dana terkumpul sama dengan biaya yang harus ditutup dan surplus dihitung sebagai manfaat dikurangi biaya; dan (iii) hasil dibaca sebagai ilustrasi arah mekanisme, bukan estimasi besaran.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksternalitas: biaya yang tidak masuk harga

Penyebab. Eksternalitas muncul karena pelaku ekonomi hanya memperhitungkan biaya dan manfaat privatnya, sedangkan dampak pada pihak ketiga tidak tercermin dalam harga (Pindyck & Rubinfeld, 2018). Pada pasar tradisional, bentuk paling nyata adalah sampah. Di Pasar Wage, timbulan sampah sekitar $10m^3$ per hari, tempat sampah tidak tersedia di setiap kios, dan tumpukan sampah masih ditemukan di beberapa area, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir belum sesuai Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, bahkan kepadatan lalat rata-rata tercatat 21,2 ekor per *block grill* (Rafifah, 2025). Setiap pedagang menikmati manfaat penuh dari berjualan, tetapi biaya kebersihan, bau dan risiko kesehatan ditanggung bersama oleh pembeli, pekerja kebersihan, dan warga sekitar. Selisih antara biaya privat dan biaya sosial inilah yang perlu dikoreksi.

Solusi dalam Perspektif Islam. Ekonomi Islam memiliki landasan langsung untuk persoalan ini, yaitu prinsip bahwa tidak boleh ada kerugian yang ditimbulkan dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian (*la darar wa la dirar*, HR. Ibnu Majah dan Ahmad), yang dikembangkan menjadi kaidah fikih bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Prinsip ini memberi tiga lapis penanganan. Pada aspek moral, para pedagang menganggap kebersihan sebagai bagian dari ibadah serta tanggung jawab (amanah) terhadap lingkungan bersama. Pada lapis kelembagaan sukarela, paguyuban pedagang dapat menyepakati kas kebersihan dan

jadwal piket, sebagai bentuk negosiasi langsung antarpihak tanpa campur tangan negara, tetapi dengan landasan kerelaan (*an-taradhin*, QS. An-Nisa [4]: 29) dan kewajiban saling menjaga. Pada lapis regulasi, pengelola pasar menetapkan retribusi yang mencerminkan biaya sosial dan menegakkan standar Pasar Sehat melalui inspeksi berkala yang berfungsi seperti hisbah.

Tabel 2 menunjukkan logika internalisasi dengan angka hipotetis. Satu-satunya angka yang bersumber dari dokumen adalah timbulan sampah $10m^3$ per hari (Rafifah, 2025); jumlah lapak, biaya penanganan, dan tarif retribusi merupakan asumsi ilustratif.

**Tabel 2.** Simulasi Hipotetis Internalisasi Biaya Sampah di Pasar Tradisional.

| Skema | Penerimaan retribusi (Rp/hari) | Biaya sosial penanganan (Rp/hari) | Biaya eksternal yang tidak tertutup (Rp/hari) |
|---|---|---|---|
| Retribusi tetap Rp.3.000 per lapak | 600.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Retribusi berbasis volume (tarif rata-rata Rp.7.500 per lapak) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |

*Catatan: asumsi 200 lapak aktif, timbulan $10m^3$ per hari, dan biaya penanganan Rp.150.000 per $m^3$ (total biaya Rp.1.500.000 per hari; rata-rata $0,05m^3$ per lapak sehingga biaya per lapak Rp.7.500). Seluruh angka selain timbulan sampah bersifat hipotetis.*

Pada skema pertama, selisih Rp.900.000 per hari atau Rp.4.500 per lapak ditanggung pihak lain yang tidak ikut bertransaksi. Skema kedua menutup selisih itu sehingga biaya privat sama dengan biaya sosial. Biaya sosial dalam simulasi hanya mencakup biaya penanganan; kerugian kesehatan, bau, dan kepadatan lalat belum dimonetisasi sehingga biaya sosial sebenarnya lebih tinggi daripada angka ilustratif ini. Dalam praktik, tarif berbasis volume juga memerlukan pengukuran timbulan per lapak; bila sulit, tarif dapat dikelompokkan menurut jenis dagangan.

**Pembahasan**

Secara mekanis, retribusi yang berdasarkan volume mirip dengan penyesuaian pajak atas eksternalitas dalam teori tradisional. Perbedaan ekonomi Islam terletak pada sumber kepatuhan. Pajak konvensional bergantung pada pengawasan dan sanksi, sehingga biaya penegakannya tinggi. Bila pedagang memahami retribusi sebagai pelunasan tanggung jawab atas kerugian orang lain, dan bukan sekadar pungutan, kepatuhan sukarela cenderung lebih tinggi dan beban pengawasan lebih rendah. Pernyataan ini merupakan proposisi yang perlu diuji karena simulasi tidak mengukur perilaku kepatuhan. Hal ini sejalan dengan Ilham (2025), yang menilai bahwa penyelesaian teknis saja belum menyentuh sisi moral kegagalan pasar.

Temuan ini juga melengkapi Kadariah et al. (2022) yang berhenti pada hukum dan harga, lapis moral dan kelembagaan sukarela menambah daya laku solusi di lapangan.

**Barang Publik: Fasilitas yang tidak dapat dikenai harga**

Penyebab. Barang publik sulit disediakan pasar karena konsumsinya tidak saling menyaingi dan sulit dikecualikan (Pindyck & Rubinfeld, 2018). Di pasar tradisional, penerangan lorong, keamanan, drainase, dan papan informasi harga dinikmati semua orang tanpa harus membayar, sehingga setiap pedagang tergoda menunggu orang lain membiayai. Tabel 3 mengklasifikasikan fasilitas pasar menurut sifatnya dan skema penyediaan yang paling sesuai dengan kerangka Islam.

**Tabel 3.** Klasifikasi fasilitas pasar dan skema penyediaan menurut ekonomi Islam.

| Fasilitas | Sifat ekonomi | Risiko kegagalan | Skema penyediaan yang sesuai |
|---|---|---|---|
| Penerangan dan keamanan lorong | Barang publik murni | *Free rider*, oenyediaan terlalu sedikit | Iuran bersama dan infak pedagang, APBD sebagai pelengkap |
| Drainase dan tempat pembuangan sementara | Barang publik campuran | Kerusakan karena tidak dirawat | Wakaf pengelolaan dan retribusi berbasis volume |
| Musala dan area ibadah | Barang kolektif | Pemeliharaan bergantung pada segelintir orang | Wakaf tempat dan infak jamaah |
| Toilet umum | Barang yang dapat dikenai tarif tetapi padat pemakai | Antrean dan kebersihan menurun | Tarif ringan dengan subsidi silang dari zakat dan infak bagi yang tidak mampu |
| Papan informasi harga acuan | Barang publik informasi | Tidak ada yang mau menyediakan | Pemerintah daerah dengan pengawasan hisbah |

*Catatan: klasifikasi disusun penulis berdasarkan sifat rivalitas dan ekskludabilitas* (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

Solusi dalam Perpsektif Islam. Dalam ekonomi Islam, penyediaan barang publik tidak diserahkan pada pasar semata, tetapi ditopang lembaga non-pasar yang dipandu nilai Islam, seperti wakaf, zakat, dan infak (Ambrose et al., 2018; Kuran, 2001). Lembaga yang paling kaya sejarahnya adalah wakaf. Kuran (2001) menggambarkan wakaf sebagai alat komitmen yang kredibel sehingga pemilik harta rela menyerahkan asetnya demi layanan sosial, tetapi ia juga mencatat kelemahan berupa kekakuan pengelolaan dan penyimpangan dari ketentuan pewakaf yang akhirnya merusak legitimasi. Ambrose et al. (2018) menunjukkan jalan modern melalui wakaf tunai yang diinvestasikan dan hasilnya membiayai pos belanja pemerintah, sedangkan Sancoyowati (2017) memosisikan wakaf sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi eksternalitas barang publik berdasarkan *maqashid*.

Tabel 4 memperlihatkan simulasi yang menjelaskan mengapa kombinasi dari beberapa instrumen lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan satu instrumen saja. Asumsinya, penerangan dan keamanan bersama bernilai Rp.5.000 per pedagang per hari dan biayanya

Rp.400.000 per hari untuk 200 pedagang, sehingga manfaat total Rp1.000.000 per hari dan potensi surplus Rp600.000 per hari.

**Tabel 4.** Simulasi hipotetis penyediaan penerangan dan keamanan pasar.

| Skenario | Dana terkumpul (Rp/hari) | Biaya penyediaan dan administrasi (Rp/hari) | Fasilitas tersedia | Surplus bersih (Rp/hari) |
|---|---|---|---|---|
| A. Sukarela murni 0 dengan pedagang hanya mengejar kepentingan sendiri | 0 | 0 (fasilitas tidak dibangun) | Tidak | 0 (potensi surplus 600.000 hilang) |
| B. Infak termotivasi moral, 40% pedagang menyumbang Rp.5.000 | 400.000 | 400.000 | Ya | 600.000 |
| C. Iuran wajib Rp.2.000 per pedagang | 400.000 | 440.000 (termasuk Ya penagihan Rp.40.000) | Ya | 560.000 |
| D. Hibrida: iuran Rp.1.000 ditambah infak 20% pedagang Rp.5.000 | 400.000 | 420.000 (termasuk Ya penagihan Rp.20.000 | Ya | 580.000 |

*Catatan: seluruh angka hipotetis. Surplus bersih= manfaat total Rp.1.000.000 dikuranmgi biaya penyediaan dan administrasi. Pada skenario C dan D, dana terkumpul sama dengan biaya sehingga tidak ada kekurangan pendanaan.*

Pembahasan. Skenario A mereproduksi masalah *free rider* klasik: fasilitas yang bernilai Rp. 1.000.000 tidak tersedia karena tidak seorang pun bersedia memulai. Skenario B menunjukkan bahwa motivasi infak dapat menutup biaya dengan partisipasi hanya 40%, tetapi hasil ini rapuh. Bila partisipasi turun menjadi 20%, dana hanya Rp.200.000 dan fasilitas tidak dapat dibiayai penuh. Skenario C menjamin pendanaan dan keadilan beban, tetapi memerlukan biaya penagihan. Skenario D, yang memadukan kewajiban kecil dengan kerelaan, memberi surplus mendekati skenario B tanpa menggantungkan seluruh biaya pada kedermawaan. Ketahanannya terlihat bila partisipasi infak samasama turun separuh: skenario B (menjadi 20%) hanya mengumpulkan Rp200.000 dengan kekurangan Rp200.000, sedangkan skenario D (menjadi 10%) tetap mengumpulkan Rp320.000 dengan kekurangan Rp100.000 yang dapat ditutup APBD sebagai pelengkap. Ini selaras dengan pelajaran Kuran (2001): penyediaan sukarela perlu tata kelola dan kelenturan agar tidak kehilangan legitimasi. Untuk pasar tradisional, hal ini berarti nazir yang profesional, laporan yang transparan, dan batas peran negara yang jelas.

**Asimetri informasi: ketika penjual lebih tahu daripada pembeli**

Penyebab. Di pasar tradisional, penjual mengetahui mutu beras, kesegaran ikan, atau ketepatan timbangan jauh lebih baik daripada pembeli. Stiglitz (2000) menjelaskan bahwa dalam kondisi demikian pembeli hanya bersedia membayar harga rata-rata, sehingga penjual barang bermutu tinggi tidak dapat menutup biayanya dan keluar dari pasar. Di ranah digital, pola yang sama terjadi karena ulasan dan peringkat dimanipulasi (Andhika et al., 2026).

Solusi dalam perspektif Islam. Syariat menangani asimetri informasi pada hulunya, yaitu perilaku penjual. Praktik yang menyembunyikan cacat (*tadlis),* menciptakan ketidakjelasan objek atau harga (*gharar),* menaikkan harga dengan penawar palsu (*ba'i najasy),* dan menghadang pedagang dari luar kota sebelum mereka mengetahui harga pasar dikategorikan sebagai distorsi pasar (Sopiandi et al., 2017). Peringatan terhadap kecurangan takaran dan timbangan (Q.S al- Mutaffifin [83]: 1-3) serta hak pembeli untuk membatalkan jual beli karena cacat tersembunyi (*khiyar al-'ayb)* melengkapi larangan tersebut. Mohd Noh et al. (2024) mencatat bahwa gharar sebagai ketidakpastian yang menimbulkan sengketa ditafsirkan secara berbeda menurut sifat akad, sehingga penerapannya menuntut kejelasan parameter. Andhika et al. (2026) menegaskan bahwa manipulasi ulasan dan informasi produk bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Di Indonesia, prinsip-prinsip ini sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta ketentuan metrologi legal yang mengatur tera dan tera ulang alat ukur dan timbangan. Dengan demikian, fungsi yang menyerupai hisbah sudah tersedia secara terpisah dan perlu dikoordinasikan, bukan dibangun dari nol.

Pada tingkat kelembagaan, Adriansyah dan Winario (2025) menemukan di Pasar Syariah Ulul Albab, Kampar, bahwa pedagang mengaitkan hisbah dengan persaingan sehat dan transparansi harga, sedangkan konsumen merasakan perlindungan lebih kuat dari penipuan dan manipulasi mutu. Kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sosialisasi. Lestari et al. (2022) mencatat bahwa di Indonesia fungsi hisbah dijalankan oleh Badan Pengawas Modern, bukan oleh institusi tunggal.

Tabel 5 mensimulasikan perbedaan hasil pasar dengan dan tanpa transparansi, memakai pasar beras sebagai contoh. Asumsinya, separuh penjual menjual beras premium dan pembeli tidak dapat membedakannya sebelum membeli.

**Tabel 5.** Simulasi hipotetis pasar beras dengan dan tanpa transparansi mutu.

| Skenario | Harga beras premium (Rp/kg) | Harga beras biasa (Rp/kg) | Hasil penjual premium | Surplus total (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Tanpa transparansi, kondisi awal (50% premium) | 13.000 (harga tunggal) | 13.000 (harga tunggal) | Rugi 500 per kg, sehingga keluar dari pasar | Tidak stabil |
| Tanpa transparansi, keseimbangan akhir | Tidak ada transaksi | 10.000 | Tidak ada | 2.000 |
| Dengan transparansi (pelabelan jujur, hak *khiyar*, pengawasan | 15.000 | 9.000 | Untung 1.500 per kg | 4.500 |

*Catatan: seluruh angka hipotetis. Nilai bagi pembeli: premium Rp.16.000/kg dan biasa Rp.10.000/kg. Biaya penjual: premium Rp.13.500/kg dan biasa Rp.8.000/kg. Harga yang bersedia dibayar tanpa transparansi = 0,5 x 16.000 + 0,5 x 10.000 = 13.000. Surplus total= jumlah surplus penjual dan pembeli atas sepasang 1 kg beras premium dan 1 kg beras biasa; dengan transparansi, premium menghasilkan 1.500 + 1.000 dan biasa 1.000 + 1.000. Pembagian surplus antara penjual dan pembeli (harga 15.000 dan 9.000) merupakan asumsi; surplus total tidak bergantung pada pembagian itu karena hanya ditentukan oleh selisih nilai pembeli dan biaya penjual (2.500 + 2.000 = 4.500). Biaya penerapan transparansi (pelabelan dan pengawasan) belum dihitung.*

Pembahasan. Tanpa transparansi, harga rata-rata Rp.13.000 berada di bawah biaya beras premium sebesar Rp.13.500, sehingga penjual premium rugi dan keluar. Pasar kemudian tinggal berisi beras biasa dan surplus total turun dari Rp.4.500 menjadi Rp.2.000. Kerugian Rp.2.500 itu tidak berasal dari kelangkaan sumber daya, melainkan dari hilangnya kepercayaan. Dengan transparansi, kedua jenis beras terjual pada harga yang sesuai nilainya dan kedua pihak memperoleh surplus. Karena manfaat bersih transparansi sebesar Rp2.500 per pasangan 1 kg, transparansi tetap layak secara ekonomi selama biaya penerapannya per pasangan tidak melebihi angka tersebut. Perbedaannya terhadap solusi konvensional yang berfokus pada pengungkapan wajib adalah bahwa Islam memadukan pengungkapan itu dengan kewajiban moral kejujuran dan hak koreksi bagi pembeli. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pengawas, namun hisbah tetap diperlukan sebagai penegak ketika kejujuran gagal, sebagaimana ditegaskan oleh kendala sumber daya yang ditemukan Adriansyah dan Winario (2025).

**Sintesis: kerangka tiga lapis penanganan kegagalan pasar**

Ketiga analisis di atas menghasilkan pola yang sama. Setiap kegagalan pasar dapat ditangani melalui tiga lapis yang bekerja berurutan. Lapis pertama adalah moral: nilai yang membentuk preferensi pelaku, seperti larangan merugikan, amanah, dan kejujuran. Lapis kedua adalah kelembagaan sukarela: wakaf, infak, kas paguyuban, dan pengawasan oleh sesama pelaku pasar. Lapis ketiga adalah regulasi negara berbasis maslahah: retribusi, standar, dan hisbah yang memiliki daya paksa.

Tabel 6 memetakan hubungan tersebut pada konteks pasar tradisional.

**Tabel 6.** Kerangka tiga lapis penanganan kegagalan pasar dan penerapannya di pasar tradisional.

| Kegagalan pasar | Penyebab inti | Lapis 1: moral | Lapis 2: kelembagan sukarela | Lapis 3: regulasi negara | Indikator keberhasilan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksternalitas | Biaya sosial tidak masuk harga | Larangan merugikan orang lain, amanah lingkungan | Kas kebersihan dan piket paguyuban pedagang | Retribusi berbasis volume dan inspeksi standar Pasar Sehat | Tumpukan sampah dan kepadatan lalat menurun (misalnya, seluruh kios memiliki wadah sampah; kepadatan lalat memenuhi baku mutu Pasar Sehat) |
| Barang publik | *Free rider* karena sulit dikecualikan | Infak dan tolong-menolong | Wakaf fasilitas dengan nazir akuntabel, iuran paguyuban | Pembiayaan APBD untuk barang publik murni | Fasilitas tersedia dan terawat (misalnya, persentase fasilitas berfungsi; laporan dana nazir dipublikasikan |
| Asimetri informasi | Penjual lebih mengetahui mutu | Kejujuran, larangan *tadlis* dan gharar | Pelabelan, takaran terbuka, hak *khiyar*, kode etik paguyuban | Pengawasan bergaya hisbah: tera ulang, sanksi, harga acuan | Keluhan konsumen menurun, kepercayaan meningkat (misalnya, jumlah pengaduan; persentase timbangan yang telah ditera ulang) |

*Catatan: indikator disusun sebagai usulan operasional dan belum diuji secara empiris.*

Urutan lapisan bukan sekadar daftar. Lapis moral murah tetapi rapuh, sebagaimana ditunjukkan skenario B pada Tabel 4 yang runtuh ketika partisipasi turun. Lapis kelembagaan memberi struktur tetapi membutuhkan tata kelola; sejarah wakaf yang digambarkan Kuran (2001) memperlihatkan bahwa kelenturan dan kepatuhan pada tujuan pewakaf menentukan keberlanjutannya. Lapis negara paling pasti tetapi paling mahal, sehingga efisien bila berperan sebagai pengaman bagi dua lapis lainnya. Dalam bahasa kebijakan, prinsipnya adalah mengutamakan nilai dan komunitas lebih dahulu, dengan negara masuk ketika dua lapis itu tidak memadai.

Proposisi untuk pengujian lanjutan. Kerangka ini menghasilkan tiga proposisi yang dapat diuji. P1: semakin kuat internalisasi nilai moral dan kelembagaan sukarela di antara pedagang, semakin rendah biaya penegakan aturan yang diperlukan dari negara. P2: skema pendanaan hibrida (iuran kecil ditambah infak) lebih tahan terhadap penurunan partisipasi dibandingkan infak murni. P3: pelabelan mutu yang dipadukan dengan hak khiyar dan pengawasan bergaya hisbah meningkatkan jumlah penjual bermutu tinggi yang bertahan di pasar.

**Kebaruan. Implikasi, dan keterbatasan**

Kebaruan. Penelitian ini menawarkan tiga kebaruan dibandingkan kajian yang ditelaah. Pertama, integrasi: Ilham (2025) membahas kegagalan pasar secara umum, Kadariah et al. (2022) berhenti pada hukum dan harga, Ambrose et al. (2018) berfokus pada wakaf, dan Adriansyah dan Winario (2025) berfokus pada hisbah: kerangka tiga lapis menyatukan eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi dalam satu peta solusi. Kedua, mekanisme: penelitian ini tidak hanya menyebut prinsip, tetapi menunjukkan secara numerik mengapa lapis moral perlu ditopang lapis lain (Tabel 4) dan bagaimana transparansi mengembalikan pasar yang rusak (Tabel 5). Ketiga, operasionalisasi: kerangka dihubungkan dengan indikator keberhasilan yang dapat diamati di pasar tradisional.

Implikasi praktis. Bagi pemerintah daerah dan pengelola Pasar Wage, hasil ini menyarankan tiga langkah: menetapkan retribusi kebersihan yang mencerminkan volume sampah dan menyediakan wadah sampah di setiap kios; membentuk skema wakaf dan infak untuk fasilitas bersama dengan pengelolaan nazir yang transparan; serta memperkuat pelabelan, tera timbangan, dan pengaduan konsumen yang dijalankan dinas yang membidangi perdagangan dengan semangat hisbah. Bagi pengembangan teori, temuan ini menunjukkan bahwa solusi Islam tidak bebas dari masalah insentif, sehingga ia perlu diuji, bukan diasumsikan berhasil.

Keterbatasan. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder dari satu pasar dan pada simulasi hipotetis, sehingga temuan angkanya tidak dapat digeneralisasi. Data empiris Pasar Wage hanya mencakup eksternalitas sampah; barang publik dan asimetri informasi dianalisis secara konseptual. Simulasi juga menyederhanakan perilaku (misalnya partisipasi infak diasumsikan tetap) dan belum memasukkan biaya transparansi serta biaya sosial nonmoneter. Penelitian lanjutan dapat menguji kerangka melalui wawancara dengan pedagang, pengelola, dan konsumen Pasar Wage, survei kesediaan membayar retribusi dan infak, pengujian proposisi P1-P3 dengan data primer, serta perumusan parameter gharar yang lebih operasional untuk transaksi pasar tradisional.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi dapat ditangani secara terpadu melalui prinsip ekonomi Islam. Ketiganya bersumber dari hal yang berbeda: biaya sosial yang tidak masuk harga, sifat barang yang tidak dapat dikecualikan sehingga mendorong *free rider*, dan penjual yang lebih mengetahui mutu daripada pembeli. Pada Pasar Wage, persoalan itu tampak dari timbulan sampah sekitar $10m^3$ per hari yang belum terkelola sesuai standar Pasar Sehat. Solusi Islam bekerja pada tiga lapis. Lapis moral bertumpu pada larangan merugikan orang lain, amanah, dan kejujuran. Lapis kelembagaan sukarela memanfaatkan wakaf, infak, kas paguyuban, dan pengawasan sesama pelaku pasar. Lapis regulasi negara menyediakan daya paksa melalui retribusi, standar, dan hisbah. Simulasi hipotetis menunjukkan bahwa skema hibrida menyediakan fasilitas bersama dengan surplus bersih Rp580.000 per hari dan lebih tahan terhadap penurunan partisipasi dibandingkan infak murni, sedangkan pendanaan sukarela murni yang bertumpu pada kepentingan pribadi tidak menyediakan fasilitas sama sekali. Transparansi mutu menaikkan surplus total dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 pada contoh pasar beras. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian ketiga kegagalan pasar ke dalam tiga lapis yang dilengkapi pembagian peran dan indikator keberhasilan di pasar tradisional. Implikasinya, pengelola pasar dan pemerintah daerah sebaiknya tidak bertumpu pada satu instrumen: nilai dan komunitas menjadi fondasi, sedangkan negara hadir sebagai pelengkap yang menegakkan aturan ketika dua lapis lainnya tidak memadai. Karena temuan angka bersifat hipotetis dan data berasal dari satu pasar, penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini melalui data primer berupa wawancara, survei kesediaan membayar, dan observasi lapangan, serta menguji proposisi P1-P3.

## DAFTAR REFERENSI

Adriansyah, H. M., & Winario, M. (2025). Al-Hisbah and sharia market supervision: A qualitative study from traders' and consumers' perspectives. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 123–136. https://doi.org/10.24239/jiebi.v7i2.387.123-136

Ambrose, A. H. A. A., Hasan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001

Andhika, H., Zainunnuri, F. A., Rokhlinasari, S., & Haerisma, A. S. (2026). Asimetri informasi dan moral hazard dalam e-commerce: A systematic literature review dalam perspektif ekonomi Islam. MASILE: Jurnal Studi Ilmu Keislaman, 7(1), 54–78. https://doi.org/10.68698/masile.v7i1.263

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cahya, O. D., & Askar, R. A. (2025). Kajian kualitas hadits tentang risywah dalam perspektif ulumul hadits: Analisis sanad dan matan. Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3(2). https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2247

Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective. Kube Publishing.

Chasanah, U. (2026). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan investasi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 4(2). https://doi.org/10.59031/jkpim.v4i2.819

Çizakça, M. (2000). A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present. Boğaziçi University Press.

Evitasari, P. A., & Hwihanus, H. (2024). Analisa fundamental makro, fundamental mikro terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan minuman periode 2015–2020. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 2(3). https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i3.441

Ilham, M. (2025). Kegagalan pasar dan regulasi dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2). https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28892

Islahi, A. A. (2014). History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis. Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781784711382

Kadariah, S., Febriyanni, R., & Harahap, I. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar (market failure). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2). https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2097

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.

Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system. Law & Society Review, 35(4), 841–897. https://doi.org/10.2307/3185418

Lailia, K., & Irkhami, N. (2026). Profit and loss sharing: Antara nilai etika dan implementasi dalam praktik perbankan syariah. JURIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 6(1). https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i1.1863

Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis komparatif lembaga hisbah di zaman Rasulullah dengan zaman modern berdasarkan sistem ekonomi Islam. Al-Muamalat, 9(2), 84–92. https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mohd Noh, M. S., Nor Azelan, S. H., & Zulkepli, M. I. S. (2024). A review on gharar dimension in modern Islamic finance transactions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(5), 976–989. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0006

Mukhtar, M. N., & Khusnudin, K. (2024). History of markets, hisbah and its implementation in the era of the Prophet SAW until modern times. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2), 60–69. https://doi.org/10.33650/profit.v8i2.11840

Oktaviandi, M. R., & Yogi, Y. (2024). Economic justice through al-hisbah: Reviewing the role and performance of market supervisory institutions. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 6(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022

Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641–672. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). Microeconomics (9th ed.). Pearson.

Rafifah, L. I. (2025). Pengelolaan sampah di Pasar Wage Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas [Skripsi, Universitas Diponegoro]. Repositori Universitas Diponegoro. https://eprints2.undip.ac.id/32905/1/REPO%20LULU.pdf

Sancoyowati, F. (2017). Wakaf sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi eksternalitas barang publik (perspektif maqashid syari'ah). EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 7–12. https://doi.org/10.18860/ed.v5i2.5236

Setiawan, M. A., & Ilham, M. N. (2024). Peran pemerintah dalam mengembangkan pasar tradisional ekonomi syariah. Islamic Education Scientific Journal, 3(2).

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sopiandi, E., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2017). Analisis distorsi pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 113–130. https://doi.org/10.32832/kasaba.v10i1.2390

Stiglitz, J. E. (2000). The contributions of the economics of information to twentieth century economics. The Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1441–1478. https://doi.org/10.1162/003355300555015

Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.